



PUTUSAN

Nomor 127/Pid.Sus/2017/PN Tab

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tabanan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Heru Prasetyo;
2. Tempat lahir : Banyuwangi;
3. Umur/Tanggal lahir : 28 tahun/17 Oktober 1989;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Krajan, RT 002, RW 004, Desa Yosomulyo, Kecamatan Gambiran, Kabupaten Banyuwangi, Jawa Timur;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa Heru Prasetyo ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 19 September 2017 sampai dengan tanggal 8 Oktober 2017;
2. Perpanjangan Penahanan Penyidik Oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 9 Oktober 2017 sampai dengan tanggal 17 November 2017;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 16 November 2017 sampai dengan tanggal 5 Desember 2017;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 24 November 2017 sampai dengan tanggal 23 Desember 2017;
5. Perpanjangan Penahanan Hakim Pengadilan Negeri Oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 24 Desember 2017 sampai dengan tanggal 21 Februari 2018;

Terdakwa dalam perkara ini menghadap sendiri tanpa didampingi oleh Penasihat Hukum, walaupun kepadanya telah diberikan hak tersebut;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tabanan Nomor 127/Pid.Sus/2017/PN Tab tanggal 24 November 2017 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 127/Pid.Sus/2017/PN Tab tanggal 24 November 2017 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Halaman 1 dari 23 Putusan Nomor 127/Pid.Sus/2017/PN Tab



Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa HERU PRASETYO telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban meninggal dunia" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 ayat (4) UU R.I No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dalam Surat Dakwaan ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa HERU PRASETYO dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit kendaraan Mitsubishi Truck No. Pol. P- 8832-UV;
 - 1 (satu) lembar STNK No. Pol. P-8832-UV, An. WIWIN RATNAWATI.Dikembalikan kepada saksi Helmi Edi Diantoro.
 - 1 (satu) lembar SIM A, An. HERU PRASETYO.Dikembalikan kepada terdakwa.
 - 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Supra X, No. Pol : DK-2090-UJ;
 - 1 (satu) lembar STNK No. Pol. DK-2090-UJ;
 - 1 (satu) lembar SIM C, An. I GEDE POLOS yang sudah habis masa berlakunya pada 31-12-2010.Dikembalikan kepada saksi I Gede Suarbawa.
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman karena terdakwa tulang punggung keluarga dan terdakwa menyesal serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa HERU PRASETYO pada hari Senin tanggal 18 September 2017 sekira pukul 08.00 Wita atau setidak-tidaknya pada waktu tertentu dalam bulan September 2017 atau setidak-tidaknya dalam tahun 2017, bertempat di jalan umum jurusan Denpasar - Singaraja tepatnya pada Km. 39.100 termasuk Banjar Abianluang, Desa Baturiti, Kecamatan Baturiti, Kabupaten Tabanan atau setidak-tidaknya disuatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tabanan, mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lintas, yang mengakibatkan korban meninggal dunia yaitu I Gede Polos, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa berawal pada hari Sabtu tanggal 16 September 2017, terdakwa berangkat dari Jakarta dengan mengemudikan Mobil Truck Mitsubishi No. Pol. P 8832 UV dengan seorang temannya yaitu saksi Slamet Widodo (sebagai kernet) dan membawa muatan berupa barang proyek dan buku seberat \pm 2 (dua) ton, selanjutnya pada hari Senin tanggal 18 September 2017 tiba di Gilimanuk lalu terdakwa melanjutkan perjalanan menuju ke Denpasar melalui jalan umum Singaraja - Denpasar lewat Baturiti datang dari arah utara (Singaraja) menuju arah selatan (Denpasar) dengan kecepatan kurang lebih 30 Km / jam, karena jalan di Baturiti berupa turunan dan tikungan maka terdakwa menggunakan perseneleng 3 (tiga) kadang di oper ke perseneleng 2 (dua) serta menggunakan rem. Sekira pukul 08.00 Wita tiba di Banjar Abianluang, Desa Baturiti, Kecamatan Baturiti, Kabupaten Tabanan, Mobil Truck Mitsubishi yang terdakwa kemudikan melintasi jalan lurus dan turunan setelah melewati jalan tikungan landai ke kiri saat itu terdakwa melihat Sepeda Motor Honda Supra X 125 No. Pol. DK 2090 UJ yang dikendarai oleh korban I Gede Polos dengan membonceng saksi Ni Ketut Sukanis ada di depan Mobil Truck Mitsubishi yang terdakwa kemudikan dan sedang berjalan lurus ke arah selatan, ketika itu terdakwa tidak mengurangi kecepatan dan kurang hati-hati tidak memperhitungkan kendaraan yang ada di depannya sehingga ketika posisi Mobil Truck Mitsubishi yang dikemudikan terdakwa berada dalam jarak dekat dengan Sepeda Motor Honda Supra X 125 yang dikendarai korban I Gede Polos saat itu terdakwa tidak bisa menguasai kendaraan Mobil Truck Mitsubishi yang dikemudikannya tersebut, lalu bagian depan kendaraan Mobil Truck Mitsubishi yang dikemudikan terdakwa membentur bagian belakang Sepeda Motor Honda Supra X 125 yang dikendarai korban I Gede Polos, sehingga korban I Gede Polos dan yang diboncengnya yaitu saksi Ni Ketut Sukanis terlempar lalu jatuh ke bahu jalan sebelah timur sedangkan Sepeda Motor Honda Supra X 125 masuk di bawah kendaraan Mobil Truck Mitsubishi dan terseret bersama Mobil Truck Mitsubishi ke arah selatan sejauh \pm 32 (tiga puluh dua) meter yang akhirnya berhenti setelah menabrak pal beton pembatas pada bahu jalan sebelah timur, hal itu mengakibatkan korban I Gede Polos mengalami, sebagai berikut :

1. URAIAN DARI PEMERIKSAAN LUAR :

Halaman 3 dari 23 Putusan Nomor 127/Pid.Sus/2017/PN Tab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasien datang ke rumah sakit dengan penurunan kesadaran setelah kecelakaan lalu lintas, Telinga kanan keluar darah dan cairan otak, sesak dan nafas tidak teratur.

2. URAIAN DARI PEMERIKSAAN DALAM :

- Jejas dan bengkok dibelakang telinga kanan ukuran 7x5 cm.
- Telinga kanan keluar darah dan cairan otak.
- Jejas / memar pada dada kiri ukuran 9x5 cm, teraba gerakan tulang iga yang patah.
- Tungkai kanan lebih pendek dari pada kiri, jejas / memar pangkal pada paha kanan 5x2 cm, robek tungkai bawah kanan samping luar sedalam otot ukuran 10x7,5 cm, luka babras ukuran 30x16 cm.

Setelah mendapat penanganan diruang emergency (UGD) pasien meninggal jam 12.45 wita tanggal 18/9/2017.

3. KESIMPULAN :

Dari data-data dapat disimpulkan berupa :

1. Cedera kepala sedang.
2. Patah tulang dasar tengkorak.
3. Benturan benda keras pada dada.
4. Patah tulang iga 4, 5, 6, 7, 8, 9 bagian kiri.
5. Luka robek luas tungkai kanan bawah.

Hal tersebut diakibatkan oleh benturan benda keras dan tumpul.

Sesuai dengan Visum Et Repertum Nomor : 121/RSSR/X/2017 tanggal 26 Oktober 2017 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. I Wayan Buana, Sp. B., Finacs., M.M. dokter pada Rumah Sakit Umum Semara Ratih Tabanan di Kabupaten Tabanan.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 ayat (4) UU RI No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **SLAMET WIDODO**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengetahui telah terjadi kecelakaan lalu lintas pada hari Senin, tanggal 18 September 2017 sekira pukul 08.00 wita di jalan umum jurusan Denpasar – Singaraja tepatnya pada Km. 39.100 termasuk Banjar Abianluang, Desa Baturiti, Kecamatan Baturiti, Kabupaten Tabanan, sewaktu saksi numpang dikendaraan Truck Mitsubishi No. Pol. P 8832 UV dikemudikan oleh Heru Prasetyo (terdakwa) yang menabrak Sepeda Motor Honda Supra X No. Pol. DK 2090 UJ.
- Bahwa sebelum kecelakaan terjadi, kendaraan Truck Mitsubishi No. Pol. P 8832 UV tersebut dari Desa Munduk Singaraja setelah

Halaman 4 dari 23 Putusan Nomor 127/Pid.Sus/2017/PN Tab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menurunkan muatan berupa mesin penggilingan kopi selanjutnya berangkat ke Denpasar dan saat itu saksi duduk di sebelah kiri terdakwa sambil menyandar di jok dan pandangan saksi saat itu ke arah depan.

- Bahwa sebelum kejadian kendaraan Truck Mitsubishi No. Pol. P 8832 UV yang saksi tumpangi melaju dengan kecepatan kurang lebih 20-30 km/jam, saksi tidak tahu menggunakan persneleng berapa karena saat itu saksi sedang mengantuk dan Truck berjalan lurus turunan tajam.

- Bahwa situasi di jalan tempat kejadian dalam keadaan beraspal baik, arus lalu lintas ramai, jalur dua arah, lurus menurun tajam, cuaca cerah, jalan kering, pagi hari, bahu jalan tanah beumput, di sebelah timur terdapat jurang sedangkan di sebelah barat kebun warga dan kendaraan Truck Mitsubishi No. Pol. P 8832 UV yang saksi tumpangi ada beriringan dengan Sepeda Motor Honda Supra dengan jarak kurang lebih 10 meter.

- Bahwa saksi melihat Sepeda Motor Honda Supra tersebut berada di depan kendaraan Truck Mitsubishi yang saksi tumpangi dan saat itu saksi perhatikan kecepatannya kurang lebih 20-30 km/jam sama-sama datang dari arah utara jurusan Singaraja dengan tujuan arah selatan jurusan Denpasar dan saat itu saksi lihat posisi pengendara Sepeda Motor Honda Supra ada berboncengan dengan seorang perempuan dan saat itu saksi kurang perhatikan apakah pengendara Sepeda Motor Honda Supra maupun yang dibonceng ada memakai Helm pengaman atau tidak.

- Bahwa saat kejadian kendaraan Truck Mitsubishi yang saksi tumpangi sedang memuat barang proyek yang beratnya kurang lebih 2 (dua) ton.

- Bahwa pada hari itu Senin, tanggal 18 September 2017 sekitar pukul 19.05 saksi dan pengemudi kendaraan Truck Mitsubishi berangkat dari Desa Munduk menuju Denpasar dan sampai di Baturiti jalan mulai berbelok belok dan menurun tajam dan saat di TKP beriringan dengan Sepeda Motor Honda Supra X 125 dan kendaraan Toyota Kijang Inova yang saat itu jarak antara Sepeda Motor Honda Supra dengan Truck Mitsubishi yang saksi tumpangi kurang lebih 10 meter saat itu saksi bilang "rem" dan kata terdakwa "sudah saya rem-sudah saya rem" namun kendaraan tidak mau berhenti dan tetap melaju dan bagian depan tengah dari kendaraan Truck Mitsubishi menabrak bagian belakang dari Sepeda Motor Honda Supra X 125 tersebut kemudian saksi lihat pengendara Sepeda Motor Honda Supra X 125 dan yang diboncengnya jatuh di bahu jalan sebelah kiri sedangkan Sepeda Motor

Halaman 5 dari 23 Putusan Nomor 127/Pid.Sus/2017/PN Tab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Honda Supra X 125 masih di bawah Truck Mitsubishi yang saksi tumpangi dan terseret sampai ke bahu jalan selanjutnya Truck Mitsubishi berhenti lalu saksi turun dan langsung menolong korban bersama warga dan menaikkan korban ke mobil Pick Up untuk dilarikan ke Rumah Sakit, setelah menolong korban selanjutnya saksi mendongkrak kendaraan Truck Mitsubishi untuk mengeluarkan Sepeda Motor Honda Supra X 125 yang masih nyangkut di bawah kendaraan Truck Mitsubishi tersebut, setelah Sepeda Motor Honda Supra X 125 berhasil dikeluarkan dari bawah kendaraan Truck Mitsubishi tersebut dan memarkirnya di halaman parker Copi Luwak, selanjutnya pengemudi (terdakwa) kendaraan Truck Mitsubishi diamankan ke Polsek Baturiti untuk dimintai keterangan.

- Bahwa akibat dari kecelakaan tersebut saksi maupun pengemudi kendaraan Truck Mitsubishi dalam keadaan selamat sedangkan saksi tidak tahu luka pada kedua korban namun keadaan kendaraan Truck Mitsubishi mengalami kerusakan pada bagian bumper depan penyok, lampu kiri depan pecah sedangkan saksi kurang perhatikan kerusakan pada Sepeda Motor Honda Supra X 125..

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi tersebut benar seluruhnya;

2. **HELMI EDI DIANTORO**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengetahui telah terjadi kecelakaan lalu lintas pada hari Senin, tanggal 18 September 2017 sekira pukul 08.00 wita di jalan umum jurusan Denpasar – Singaraja tepatnya pada Km. 39.100 termasuk Banjar Abianluang, Desa Baturiti, Kecamatan Baturiti, Kabupaten Tabanan.

- Bahwa saat terjadi kecelakaan, saksi sedang berada di rumah di Banyuwangi, Dusun Krajan, Desa Bagurejo, Kec. Srono, Kab. Banyuwangi dan mengetahui kejadian setelah saksi Slamet Widodo menghubungi per telepon sekira pukul 10.00 wita pada tanggal 18 September 2017.

- Bahwa saksi diberitahu bahwa kendaraan Truck Mitsubishi No. Pol. P 8832 UV mengalami kecelakaan menabrak sepeda motor di wilayah Baturiti, Bali dan korban dalam keadaan sekarat.

- Bahwa kondisi kendaraan Truck Mitsubishi No. Pol. P 8832 UV sebelum kejadian dalam keadaan normal, semua komponen berfungsi

Halaman 6 dari 23 Putusan Nomor 127/Pid.Sus/2017/PN Tab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan baik, ban, rem, lampu dan lainnya semua berfungsi dengan baik.

- Bahwa saksi hanya mengetahui kendaraan Truck Mitsubishi No. Pol. P 8832 UV yang dikemudikan Heru Prasetyo (terdakwa) berangkat dari Jakarta menuju ke Bali selebihnya saksi kurang tahu.

- Bahwa saksi tidak sempat datang ke TKP dan besoknya langsung ke Polres Tabanan serta melihat kendaraan Truck Mitsubishi No. Pol. P 8832 UV diamankan dan melihat kondisi kendaraan yaitu bumper depan sebelah kiri rusak dan lampu sent (reting) depan yang sebelah kiri pecah namun saksi tidak melihat sepeda motor milik korban karena masih diamankan di Polsek Kediri.

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi tersebut benar seluruhnya;

3. I GEDE SUARBAWA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengetahui telah terjadi kecelakaan lalu lintas pada hari Senin, tanggal 18 September 2017 sekira pukul 08.00 wita di jalan umum jurusan Denpasar – Singaraja tepatnya pada Km. 39.100 termasuk Banjar Abianluang, Desa Baturiti, Kecamatan Baturiti, Kabupaten Tabanan.

- Bahwa kecelakaan tersebut antara kendaraan Truck Mitsubishi No. Pol. P 8832 UV yang dikemudikan oleh terdakwa telah menabrak Sepeda Motor Honda Supra X 125 No. Pol. DK 2090 UJ yang dikendarai oleh korban I Gede Polos.

- Bahwa saksi adalah anak kandung dari korban I Gede Polos.

- Bahwa sebelum kejadian saksi sedang berada di kosan yang terletak di Banjar Bantas, Desa Munggu, Kec. Mengwi, Kab. Badung, tiba-tiba ada yang telepon saksi memberitahukan bahwa ayah kandung saksi yaitu I Gede Polos mengalami kecelakaan di wilayah Baturiti Tabanan dan sudah dibawah berobat ke Rumah Sakit Umum Semara Ratih di Desa Luwus.

- Bahwa mendengar hal tersebut selanjutnya saksi berangkat menuju RSU Semara Ratih dan setibanya di sana melihat ayah kandungnya (korban) sudah mendapat perawatan yang intensip serta dalam keadaan sadar dan saksi sempat gobrol dengan ayahnya.

- Bahwa setelah sempat ngobrol dengan ayah kandungnya selanjutnya saksi ke Polsek Baturiti untuk dimintai keterangannya dan setelah selesai saksi langsung balik ke RSU Semara Ratih melihat ayah



kandungnya sudah meninggal dunia dan saksi langsung syok dan menangis tersedu-sedu.

- Bahwa pada saat di Polsek Baturiti saksi diberitahu oleh penyidik tentang kejadian kecelakaan lalu lintas tersebut sehingga menurut saksi bahwa tabrakan tersebut terjadi di badan jalan sebelah timur as jalan dan korban sewaktu mengendarai Sepeda Motor Honda Supra X 125 datang dari arah utara menuju ke arah selatan jurusan Singaraja-Denpasar di tabrak dari belakang oleh kendaraan Truck yang datang dari jurusan yang sama dari utara menuju ke selatan.

- Bahwa benar menurut saksi bahwa ayah kandungnya sebelum kejadian dalam keadaan sehat tidak mengidap suatu penyakit yang berhubungan dengan penyebab meninggalnya tersebut. Jadi ayah kandung saksi meninggal murni karena kecelakaan lalu lintas.

- Bahwa sudah ada perdamaian antara keluarga saksi dengan pihak terdakwa yang telah dituangkan dalam Surat Perjanjian Perdamaian yang ditandatangani kedua pihak;

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi tersebut benar seluruhnya;

4. **IDA BAGUS ARYANA**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengetahui telah terjadi kecelakaan lalu lintas pada hari Senin, tanggal 18 September 2017 sekira pukul 08.00 wita di jalan umum jurusan Denpasar – Singaraja tepatnya pada Km. 39.100 termasuk Banjar Abianluang, Desa Baturiti, Kecamatan Baturiti, Kabupaten Tabanan.

- Bahwa kecelakaan tersebut antara kendaraan Truck Mitsubishi No. Pol. P 8832 UV yang dikemudikan oleh terdakwa (Heru Prasetyo) telah menabrak Sepeda Motor Honda Supra X 125 No. Pol. DK 2090 UJ yang dikendarai oleh korban I Gede Polos.

- Bahwa saat kejadian saksi sedang dalam perjalanan dari arah selatan menuju arah utara dengan menggunakan sepeda motor mau tugas piket di Polsek Baturiti, selanjutnya sekitar 25 (dua puluh lima) meter dari TKP arus lalu lintas macet dari selatan menuju ke utara, saksi berusaha mencari tahu apa yang terjadi dengan menjalankan pelan-pelan sepeda motor yang saksi kendarai dan melihat ternyata ada kecelakaan lalu lintas lalu saksi memarkir sepeda motor di pinggir jalan sebelah barat.

- Bahwa benar setiba di TKP melihat ada korban pengendara Sepeda Motor Honda Supra X 125 yang masih berada di bahu jalan sebelah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

timur serta mengalami luka lecet pada paha kiri dan kanan, luka lecet pada telapak kaki kiri, keluar darah dari telinga kanan dalam keadaan sadar dan yang dibonceng juga sudah berada di bahu jalan sebelah timur yang dalam posisi sudah berdiri di bahu jalan sebelah timur dalam keadaan selamat, Sepeda Motor Honda Supra X 125 berada di bawah kepala kendaraan Truck Mitsubishi di badan jalan sebelah timur dan pengemudi kendaraan Truck Mitsubishi beserta penumpang sudah turun dari trucknya dalam keadaan selamat.

- Bahwa setelah tiba di tempat kejadian berdasarkan analisa dan informasi pengemudi Truck (terdakwa) yang terlibat maupun yang dibonceng oleh Sepeda Motor Honda Supra X 125 yang mengatakan bahwa sebelum kejadian kendaraan truck Mitsubishi datang dari arah utara menuju ke arah selatan, sedangkan Sepeda Motor Honda tersebut datang dari arah yang sama atau beriringan.

- Bahwa setelah kejadian tersebut saksi melihat Truck Mitsubishi mengalami kersakan bumper depan penok, reteng sebelah kiri pecah sedangkan Sepeda Motor Honda Supra X 125 mengalami kerusakan pada bagian belakangnya.

- Bahwa ketika saksi berada di TKP mendapat informasi dan berdasarkan keterangan dari pengemudi kendaraan Truck Mitsubishi bahwa sebelum kejadian pengemudi kendaraan Truck datang dari arah utara menuju ke arah selatan, setelah tiba di TKP kurang hati-hati tidak menjaga jarak saat beriringan dan tidak memperhitungkan beban yang di bawa dengan kondisi jalan turunan, tidak berusaha menghindari ke kiri / timur untuk menghindari kecelakaan dan Truck terus berjalan ke bawah karena jalan turunan dan menabrak Sepeda Motor Honda Supra X yang ada di depannya dengan jurusan yang sama sehingga pengendara Sepeda Motor Honda beserta yang diboncengnya jatuh ke bahu jalan sebelah timur sedangkan Sepeda Motornya terseret di bawah Truck Mitsubishi ke arah selatan sepanjang kurang lebih 2 (tiga puluh dua) meter lalu Truck Mitsubishi berhenti setelah menabrak pal beton pembatas jalan pada bahu jalan sebelah timur.

- Bahwa akibat dari kecelakaan tersebut mengakibatkan pengendara Sepeda Motor Honda Supra X 125 yaitu I Gede Polos mengalami luka lecet pada paha kiri dan kanan, luka lecet pada telapak kaki kiri, terasa sakit pada dada, keluar darah dari telinga kanan, dalam keadaan sadar di rawat di RSUD Semara Ratih dan beberapa jam kemudian meninggal

Halaman 9 dari 23 Putusan Nomor 127/Pid.Sus/2017/PN Tab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dunia sedangkan yang dibonceng dalam keadaan selamat dan pengemudi Truck Mitsubishi dan penumpangnya dalam keadaan selamat.

- Bahwa keadaan jalan di TKP beraspal baik, lurus, jalan menurun landai dari arah utara menuju selatan, jalur dua arah terdapat marka as jalan garis putih membujur tunggal, arus lalu lintas sedang, cuaca cerah, pagi hari, di sebelah barat TKP tanah berumput dan di sebelah timur jurang sert juh dari pemukiman penduduk;

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi tersebut benar seluruhnya;

5. NI KETUT SUKANIS, dibawah sumpah oleh karena saksi tidak dapat hadir oleh alasan yang sah dan patut maka keterangan saksi tersebut dibaca sebagaimana tertuang dalam berita acara pemeriksaan di Penyidikan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengetahui telah terjadi kecelakaan lalu lintas pada hari Senin, tanggal 18 September 2017 sekira pukul 08.00 wita di jalan umum jurusan Denpasar – Singaraja tepatnya pada Km. 39.100 termasuk Banjar Abianluang, Desa Baturiti, Kecamatan Baturiti, Kabupaten Tabanan.

- Bahwa kecelakaan tersebut antara kendaraan Truck Mitsubishi No. Pol. P 8832 UV yang dikemudikan oleh terdakwa (Heru Prasetyo) telah menabrak Sepeda Motor Honda Supra X 125 No. Pol. DK 2090 UJ yang dikendarai oleh korban I Gede Polos.

- Bahwa saat terjadi kecelakaan saksi sedang dibonceng oleh korban I Gede Polos yang mengendarai Sepeda Motor Honda Supra X 125 No. Pol. DK 2090 UJ berangkat dari Banjar Tengah, Desa Tunjung, Kec. Kubutambahan, Kab. Buleleng dengan tujuan hendak ke Banjar Cemenggonk Penarungan, Desa Penarungan, Ke. Mengwi, Kab. Badung untuk melihat mertua saksi, dengan melewati jalan umum jurusan Denpasar-Singaraja dari arah utara menuju ke selatan dan saksi dibonceng dengan duduk mengangkang sambil membawa tas berisi baju serta tidak ada membawa barang.

- Bahwa saksi memperhatikan situasi arus lalu lintas saat itu dari arah yang berlawanan tidak terlalu ramai / sedang sedangkan keadaan pengendara Sepeda Motor (korban I Gede Polos) biasa saja tidak ada mengeluh sakit ataupun mengantuk dan Sepeda Motor berjalan perlahan dengan kecepatan 30-40 km/jam.

- Bahwa saksi masih ingat saat itu kendaraan Truck Mitsubishi No. Pol. P 8832 UV datang tiba-tiba dari belakang dan menabrak bagian

Halaman 10 dari 23 Putusan Nomor 127/Pid.Sus/2017/PN Tab



belakang Sepeda Motor yang saksi boncengi, mengakibatkan saksi terlempar ke timur begitu juga pengendara Sepeda Motor sama-sama terlempar ke timur selanjutnya saksi tidak ingat lagi karena sempat pingsan sekitar 5 (lima) menit dan sewaktu saksi sadar ditolong oleh masyarakat yang lewat dan setelah sadar saksi melihat pengendara Sepeda Motor sudah berada di bahu jalan dengan posisi tertidur tengadah kepala menghadap ke selatan berjarak sekitar 3 (tiga) meteran dari posisi saksi terjatuh di bahu jalan sebelah timur dan tak lama kemudian saksi menghampiri pengendara Sepeda Motor (korban) tersebut masih dalam keadaan sadar setelah itu datang petugas Kepolisian dan distopkan mobil pick up kemudian pengendara Sepeda Motor Honda Supra X 125 No. Pol. DK 2090 UJ diangkat ke mobil pick up, saksi ikut naik ke mobil mengantar berobat ke RSUD Semara Ratih.

- Bahwa saksi sewaktu berada di RSUD Semara Ratih melihat pengendara Sepeda Motor mengalami patah kaki kanan, mengeluarkan darah pada telinga kanan dan mengeluh kesakitan pada dada masih dalam keadaan sadar selanjutnya mendapat penanganan medis berselang 45 (empat puluh lima) menit keluarga korban datang selanjutnya saksi di bawa ke Polsek Baturiti oleh Petugas untuk dimintai keterangan tentang kecelakaan yang saksi alami.

- Bahwa saksi tidak sempat melihat kerusakan Sepeda Motor Honda Supra X 125 No. Pol. DK 2090 UJ maupun kendaraan Truck Mitsubishi No. Pol. P 8832 UV karena Sepeda Motor masih berada di bawah kendaraan Truck di bagian depannya dan posisi kendaraan Truck berada di bahu jalan sebelah timur menabrak pembatas jalan yang berada di bahu jalan sebelah timur dengan kepala kendaraan Truck menghadap ke timur.

- Bahwa setelah saksi berada di Polsek Baturiti mendapat informasi dari pengendara/sopir Truck (terdakwa) bahwa Sepeda Motor Honda Supra X 125 No. Pol. DK 2090 UJ mengalami kerusakan pada bagian belakangnya dan Truck Mitsubishi No. Pol. P 8832 UV mengalami kerusakan pada bumper depannya.

- Bahwa pada sewaktu saksi tinggal ke Polsek Baturiti saat itu pengendara Sepeda Motor Honda Supra X 125 No. Pol. DK 2090 UJ (korban) masih dalam keadaan sadar di RSUD Smara Ratih, setelah berada beberapa jam di Polsek Baturiti lalu saksi mendapat informasi dari Petugas Kepolisian bahwa korban I Gede Polos sudah meninggal dunia.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi tersebut benar seluruhnya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi kecelakaan lalu lintas pada hari Senin, tanggal 18 September 2017 sekira pukul 08.00 wita di jalan umum jurusan Denpasar – Singaraja tepatnya pada Km. 39.100 termasuk Banjar Abianluang, Desa Baturiti, Kecamatan Baturiti, Kabupaten Tabanan.
- Bahwa kecelakaan tersebut antara kendaraan Truck Mitsubishi No. Pol. P 8832 UV yang dikemudikan oleh terdakwa (Heru Prasetyo) telah menabrak Sepeda Motor Honda Supra X 125 No. Pol. DK 2090 UJ yang dikendarai oleh koban I Gede Polos.
- Bahwa benar terdakwa sebelum kejadian mengemudikan kendaraan Tuck Mitsubishi tersebut datang dari arah utara jurusan Singaraja yaitu datang dari Gilimanuk, kemudian di Cekik terdakwa belok kiri menuju ke Singaraja, sampai di Munduk belok kanan sampai di Gingit wilayah Singaraja belok ke kanan di jalan umum jurusan Denpasar-Singaraja menuju ke arah selatan jurusan Denpasar yaitu hendak ke Pecatu untuk bongkar barang-barang proyek, saat itu terdakwa mengajak seorang penumpang (kernet) yaitu saksi Slamet Widodo yang duduk di kursi sebelah kiri terdakwa, kendaraan Truck Mitsubishi No. Pol. P 8832 UV yang terdakwa kemudikan ada membawa muatan barang dengan berat 2 (dua) ton, posisi terdakwa mengemudikan kendaraan Truck Mitsubishi menghadap ke depan dimana pandangan dan konsentrasi terdakwa ke arah depan.
- Bahwa benar terdakwa sebelum kejadian mengemudikan kendaraan Truck Mitsubishi tersebut dengan kecepatan kurang lebih 30 km/jam menggunakan perseneleng 3 (tiga) selanjutnya sesaat sebelum kejadian mengoper perseneleng ke 2 (dua) namun tidak bisa sehingga posisi perseneleng netral, berjalan di badan jalan aspal sebelah timur marka as jalan, berjalan lurus ke arah selatan.
- Bahwa benar sebelum kejadian terdakwa dalam keadaan sehat walafiat, sebelumnya tidak ada meminum minuman yang dapat memabukkan maupun mengkonsumsi obat, pandangan dan konsentrasi terdakwa ke arah depan, dan tidak ada melakukan kegiatan yang mengganggu konsentrasi pada saat mengemudi.

Halaman 12 dari 23 Putusan Nomor 127/Pid.Sus/2017/PN Tab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar terdakwa jalan di tempat kejadian dalam kondisi beraspal baik, lurus setelah tikungan ke kiri dari arah jurusan Singaraja, turunan landai dari arah jurusan Singaraja, terdapat marka as jalan berupa garis putih utuh tidak terputus, cuaca cerah, jalan kering, arus lalu lintasnya sedang dimana kendaraan Truck Mitsubishi No. Pol. P 8832 UV yang terdakwa kemudikan ada beriringan di belakang sebuah Sepeda Motor Honda Supra X 125 No. Pol. DK 2090 UJ.

- Bahwa benar sebelumnya Truck Mitsubishi No. Pol. P 8832 UV yang terdakwa kemudikan kemudian melintasi jalan lurus dan turunan setelah melewati jalan tikungan landai ke kiri, lalu terdakwa melihat pada jarak kurang lebih 5 (lima) meter di depan Truck ada sebuah Sepeda Motor Honda Supra X 125 No. Pol. DK 2090 UJ berjalan lurus ke arah selatan, karena melihat kendaraan di depan berjalan pelan-pelan, lalu terdakwa berusaha melakukan pengereman namun ternyata rem kendaraan Truck Mitsubishi No. Pol. P 8832 UV yang terdakwa kemudikan kemudian tidak nunut dengan baik karena rem panas dimana terdakwa telah gunakan sejak dari atas, maka terdakwa berusaha mengoper perseneleng dari 3 (tiga) ke 2 (dua) namun ternyata tidak bisa sehingga posisi perseneleng netral, selanjutnya terdakwa tidak dapat menguasai dengan wajar kendaraan Truck Mitsubishi No. Pol. P 8832 UV yang terdakwa kemudikan sehingga kendaraan Truck menabrak dari belakang Sepeda Motor Honda Supra X 125 No. Pol. DK 2090 UJ yang ada di depan, selanjutnya pengendara Sepeda Motor Honda Supra X 125 No. Pol. DK 2090 UJ dan yang dibonceng jatuh di bahu jalan sebelah timur, sedangkan Sepeda Motor Honda Supra X 125 No. Pol. DK 2090 UJ terdorong ke selatan lalu terdakwa membanting stir ke kiri dan berhenti di bahu jalan sebelah kiri (sebelah timur), sedangkan Sepeda Motor Honda Supra X 125 No. Pol. DK 2090 Ujada di bumper depan kendaraan Truck Mitsubishi No. Pol. P 8832 UV selanjutnya tersakwa turun melihat yang dibonceng oleh Sepeda Motor Honda Supra X 125 No. Pol. DK 2090 UJ adalah seorang perempuan dalam keadaan sadar kemudian banyak orang datang lalu membantu pengendara Sepeda Motor Honda Supra X 125 No. Pol. DK 2090 UJ dan yang diboncengnya ke dalam sebuah mobil yang kebetulan lewat selanjutnya di bawa ke ke RSU Semara Ratih, sedangkan terdakwa masih di tempoat kejadian kemudian datang petugas Kepolisian yang

Halaman 13 dari 23 Putusan Nomor 127/Pid.Sus/2017/PN Tab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meminta identitas terdakwa selanjutnya terdakwa di bawa ke Polsek Baturiti.

- Bahwa benar benturan terjadi antara bagian bumper depan dari kendaraan Truck Mitsubishi No. Pol. P 8832 UV yang terdakwa kemudikan dengan bagian belakang dari Sepeda Motor Honda Supra X 125 No. Pol. DK 2090 UJ, dimana benturan terjadi di badan jalan aspal sebelah timur marka as jalan (disebelah kiri marka as jalan dari jurusan Singaraja).

- Bahwa benar akibat kejadian tersebut terdakwa dan penumpangnya / kernet yaitu saksi Slamet Widodo dalam keadaan selamat, sedangkan pengendara Sepeda Motor Honda Supra X 125 No. Pol. DK 2090 UJ terdakwa hanya mengetahui yang bersangkutan ada lecet pada kakinya dan meninggal dunia di RSUD Semara Ratih, sedangkan luka-luka lainnya terdakwa tidak ketahui.

- Bahwa terdakwa menyadari bahwa kecelakaan lalu lintas tersebut terjadi karena terdakwa sendiri yang kurang hati-hati dalam mengemudikan kendaraan Truck Mitsubishi No. Pol. P 8832 UV, dimana terdakwa kurang memperhitungkan kemampuan rem dengan beban yang dibawa dan seringnya menggunakan rem karena jalanan yang menurun dan tikungan sehingga rem kendaraan Truck Mitsubishi No. Pol. P 8832 Uvmenjadi panas dan tidak berfungsi normal sehingga menyebabkan Sepeda Motor Honda Supra X 125 No. Pol. DK 2090 UJ tertabrak dari arah belakang.

- Bahwa Terdakwa melalui keluarganya sudah meminta maaf kepada keluarga korban dan sudah memberikan bantuan uang sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) dan telah adanya perdamaian antara pihak terdakwa dengan keluarga korban yang dituangkan dalam Surat Perjanjian Perdamaian yang ditandatangani kedua pihak;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit kendaraan Mitsubishi Truck No. Pol. P- 8832-UV;
- 1 (satu) lembar STNK No. Pol. P-8832-UV, An. WIWIN RATNAWATI;
- 1 (satu) lembar SIM A, An. HERU PRASETYO;
- 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Supra X, No. Pol : DK-2090-UJ;
- 1 (satu) lembar STNK No. Pol. DK-2090-UJ;
- 1 (satu) lembar SIM C, An. I GEDE POLOS yang sudah habis masa berlakunya pada 31-12-2010.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Halaman 14 dari 23 Putusan Nomor 127/Pid.Sus/2017/PN Tab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa telah terjadi kecelakaan lalu lintas pada hari Senin, tanggal 18 September 2017 sekira pukul 08.00 wita di jalan umum jurusan Denpasar – Singaraja tepatnya pada Km. 39.100 termasuk Banjar Abianluang, Desa Baturiti, Kecamatan Baturiti, Kabupaten Tabanan.
- Bahwa kecelakaan tersebut antara kendaraan Truck Mitsubishi No. Pol. P 8832 UV yang dikemudikan oleh terdakwa (Heru Prasetyo) telah menabrak Sepeda Motor Honda Supra X 125 No. Pol. DK 2090 UJ yang dikendarai oleh koban I Gede Polos.
- Bahwa benar terdakwa sebelum kejadian mengemudikan kendaraan Tuck Mitsubishi tersebut datang dari arah utara jurusan Singaraja yaitu datang dari Gilimanuk, kemudian di Cekik terdakwa belok kiri menuju ke Singaraja, sampai di Munduk belok kanan sampai di Gingit wilayah Singaraja belok ke kanan di jalan umum jurusan Denpasar-Singaraja menuju ke arah selatan jurusan Denpasar yaitu hendak ke Pecatu untuk bongkar barang-barang proyek, saat itu terdakwa mengajak seorang penumpang (kernet) yaitu saksi Slamet Widodo yang duduk di kursi sebelah kiri terdakwa, kendaraan Truck Mitsubishi No. Pol. P 8832 UV yang terdakwa kemudikan ada membawa muatan barang dengan berat 2 (dua) ton, posisi terdakwa mengemudikan kendaraan Truck Mitsubishi menghadap ke depan dimana pandangan dan konsentrasi terdakwa ke arah depan.
- Bahwa benar terdakwa sebelum kejadian mengemudikan kendaraan Truck Mitsubishi tersebut dengan kecepatan kurang lebih 30 km/jam menggunakan perseneleng 3 (tiga) selanjutnya sesaat sebelum kejadian mengoper perseneleng ke 2 (dua) namun tidak bisa sehingga posisi perseneleng netral, berjalan di badan jalan aspal sebelah timur marka as jalan, berjalan lurus ke arah selatan.
- Bahwa benar sebelum kejadian terdakwa dalam keadaan sehat walafiat, sebelumnya tidak ada meminum minuman yang dapat memabukkan maupun mengkonsumsi obat, pandangan dan konsentrasi terdakwa ke arah depan, dan tidak ada melakukan kegiatan yang mengganggu konsentrasi pada saat mengemudi.
- Bahwa benar terdakwa jalan di tempat kejadian dalam kondisi beraspal baik, lurus setelah tikungan ke kiri dari arah jurusan Singaraja, turunan landai dari arah jurusan Singaraja, terdapat marka as jalan berupa garis putih utuh tidak terputus, cuaca cerah, jalan kering, arus lalu lintasnya sedang dimana kendaraan Truck Mitsubishi No. Pol. P 8832 UV yang

Halaman 15 dari 23 Putusan Nomor 127/Pid.Sus/2017/PN Tab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa kemudian ada beriringan di belakang sebuah Sepeda Motor Honda Supra X 125 No. Pol. DK 2090 UJ.

- Bahwa benar sebelumnya Truck Mitsubishi No. Pol. P 8832 UV yang terdakwa kemudian kemudian melintasi jalan lurus dan turunan setelah melewati jalan tikungan landai ke kiri, lalu terdakwa melihat pada jarak kurang lebih 5 (lima) meter di depan Truck ada sebuah Sepeda Motor Honda Supra X 125 No. Pol. DK 2090 UJ berjalan lurus ke arah selatan, karena melihat kendaraan di depan berjalan pelan-pelan, lalu terdakwa berusaha melakukan pengereman namun ternyata rem kendaraan Truck Mitsubishi No. Pol. P 8832 UV yang terdakwa kemudian kemudian tidak nunut dengan baik karena rem panas dimana terdakwa telah gunakan sejak dari atas, maka terdakwa berusaha mengoper perseneleng dari 3 (tiga) ke 2 (dua) namun ternyata tidak bisa sehingga posisi perseneleng netral, selanjutnya terdakwa tidak dapat menguasai dengan wajar kendaraan Truck Mitsubishi No. Pol. P 8832 UV yang terdakwa kemudian sehingga kendaraan Truck menabrak dari belakang Sepeda Motor Honda Supra X 125 No. Pol. DK 2090 UJ yang ada di depan, selanjutnya pengendara Sepeda Motor Honda Supra X 125 No. Pol. DK 2090 UJ dan yang dibonceng jatuh di bahu jalan sebelah timur, sedangkan Sepeda Motor Honda Supra X 125 No. Pol. DK 2090 UJ terdorong ke selatan lalu terdakwa membanting stir ke kiri dan berhenti di bahu jalan sebelah kiri (sebelah timur), sedangkan Sepeda Motor Honda Supra X 125 No. Pol. DK 2090 Ujada di bumper depan kendaraan Truck Mitsubishi No. Pol. P 8832 UV selanjutnya tersakwa turun melihat yang dibonceng oleh Sepeda Motor Honda Supra X 125 No. Pol. DK 2090 UJ adalah seorang perempuan dalam keadaan sadar kemudian banyak orang datang lalu membantu pengendara Sepeda Motor Honda Supra X 125 No. Pol. DK 2090 UJ dan yang diboncengnya ke dalam sebuah mobil yang kebetulan lewat selanjutnya di bawa ke ke RSUD Semara Ratih, sedangkan terdakwa masih di tempat kejadian kemudian datang petugas Kepolisian yang meminta identitas terdakwa selanjutnya terdakwa di bawa ke Polsek Baturiti.
- Bahwa benar benturan terjadi antara bagian bumper depan dari kendaraan Truck Mitsubishi No. Pol. P 8832 UV yang terdakwa kemudian dengan bagian belakang dari Sepeda Motor Honda Supra X 125 No. Pol. DK 2090 UJ, dimana benturan terjadi di badan jalan aspal sebelah timur marka as jalan (disebelah kiri marka as jalan dari jurusan Singaraja).
- Bahwa benar akibat kejadian tersebut terdakwa dan penumpangnya / kernet yaitu saksi Slamet Widodo dalam keadaan selamat, sedangkan

Halaman 16 dari 23 Putusan Nomor 127/Pid.Sus/2017/PN Tab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengendara Sepeda Motor Honda Supra X 125 No. Pol. DK 2090 UJ terdakwa hanya mengetahui yang bersangkutan ada lecet pada kakinya dan meninggal dunia di RSUD Semara Ratih;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 310 ayat (4) Undang-Undang RI Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Yang mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas;
3. Mengakibatkan orang lain meninggal dunia;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1.Setiap Orang.

Menimbang, bahwa yang dimaksud “*setiap orang*” adalah siapa saja (menunjuk manusia) sebagai subyek hukum yang dapat mendukung hak dan kewajibannya serta dapat mempertanggung jawabkan atas segala perbuatan yang dilakukannya tanpa adanya alasan pemaaf dan alasan pembenar;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini yang dimaksud “*setiap orang*” adalah Terdakwa Heru Prasetyo sebagai pribadi yang diajukan Penuntut Umum sebagai Terdakwa dengan segala identitasnya seperti yang terurai dalam surat dakwaan Penuntut Umum, dan setelah dicocokkan dengan identitas Terdakwa dipersidangan tidak terdapat kekeliruan orang sebagai subyek hukum yang sedang diperiksa dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa memperhatikan Terdakwa Heru Prasetyo selama dipersidangan dapat menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepadanya dengan baik, dan dapat mengingat kejadian-kejadian yang telah lampau sehingga menunjukkan Terdakwa Heru Prasetyo dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani. Oleh karenanya kepada Terdakwa dipandang mampu bertanggung jawab secara hukum. Sehingga berdasarkan uraian pertimbangan di atas maka unsur “*setiap orang*” telah terpenuhi dari perbuatan Terdakwa Heru Prasetyo;

Halaman 17 dari 23 Putusan Nomor 127/Pid.Sus/2017/PN Tab



Ad.2. Yang mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas.

Menimbang, bahwa pengertian dari “Kecelakaan Lalu Lintas” adalah suatu peristiwa di Jalan yang tidak diduga dan tidak disengaja melibatkan Kendaraan dengan atau tanpa Pengguna Jalan lain yang mengakibatkan korban manusia dan/ atau kerugian harta benda;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi Slamet Widodo, Helmi Edi Diantoro, saksi I Gede Suarbawa, saksi Ida Bagus Aryana dan saksi Ni Ketut Sukanis jika dihubungkan dengan keterangan Terdakwa Heru Prasetyo maka dapat di peroleh fakta pada hari Senin, tanggal 18 September 2017 sekira pukul 08.00 wita di jalan umum jurusan Denpasar – Singaraja tepatnya pada Km. 39.100 termasuk Banjar Abianluang, Desa Baturiti, Kecamatan Baturiti, Kabupaten Tabanan, sewaktu saksi Slamet Widodo numpang dikendaraan Truck Mitsubishi No. Pol. P 8832 UV dikemudikan oleh Heru Prasetyo (terdakwa) yang menabrak Sepeda Motor Honda Supra X No. Pol. DK 2090 UJ. Sebelum kecelakaan terjadi, kendaraan Truck Mitsubishi No. Pol. P 8832 UV tersebut dari Desa Munduk Singaraja setelah menurunkan muatan berupa mesin penggilingan kopi selanjutnya berangkat ke Denpasar dan saat itu saksi duduk di sebelah kiri terdakwa sambil menyandar di jok dan pandangan saksi saat itu ke arah depan. Saat kendaraan Truck Mitsubishi No. Pol. P 8832 UV yang saksi tumpangi melaju dengan kecepatan kurang lebih 20-30 km/jam, saksi tidak tahu menggunakan persneleng berapa karena saat itu saksi sedang mengantuk dan Truck berjalan lurus turunan tajam. Situasi di jalan tempat kejadian dalam keadaan beraspal baik, arus lalu lintas ramai, jalur dua arah, lurus menurun tajam, cuaca cerah, jalan kering, pagi hari, bahu jalan tanah beumput, di sebelah timur terdapat jurang sedangkan di sebelah barat kebun warga dan kendaraan Truck Mitsubishi No. Pol. P 8832 UV yang saksi tumpangi ada beriringan dengan Sepeda Motor Honda Supra dengan jarak kurang lebih 10 meter. Saksi Slamet Widodo melihat Sepeda Motor Honda Supra tersebut berada di depan kendaraan Truck Mitsubishi yang saksi Slamet Widodo tumpangi dan saat itu saksi perhatikan kecepatannya kurang lebih 20-30 km/jam sama-sama datang dari arah utara jurusan Singaraja dengan tujuan arah selatan jurusan Denpasar dan saat itu saksi Slamet Widodo lihat posisi pengendara Sepeda Motor Honda Supra ada berboncengan dengan seorang perempuan dan saat itu saksi Slamet Widodo kurang perhatikan apakah pengendara Sepeda Motor Honda Supra maupun yang dibonceng ada

Halaman 18 dari 23 Putusan Nomor 127/Pid.Sus/2017/PN Tab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memakai Helm pengaman atau tidak. Saat kejadian kendaraan Truck Mitsubishi yang saksi tumpangi sedang memuat barang proyek yang beratnya kurang lebih 2 (dua) ton. Sesampai di Baturiti jalan mulai berbelok belok dan menurun tajam dan saat di TKP beriringan dengan Sepeda Motor Honda Supra X 125 dan kendaraan Toyota Kijang Inova yang saat itu jarak antara Sepeda Motor Honda Supra dengan Truck Mitsubishi yang saksi tumpangi kurang lebih 10 meter saat itu saksi bilang “rem” dan kata terdakwa “sudah saya rem-sudah saya rem” namun kendaraan tidak mau berhenti dan tetap melaju dan bagian depan tengah dari kendaraan Truck Mitsubishi menabrak bagian belakang dari Sepeda Motor Honda Supra X 125 tersebut kemudin saksi liht pengendara Sepeda Motor Honda Supra X 125 dan yang diboncengnya jatuh di bahu jalan sbelah kiri sedangkan Sepeda Motor Honda Supra X 125 masih di bawah Truck Mitsubishi yang saksi tumpangi dan terseret sampai ke bahu jalan selanjutnya Truck Mitsubishi berhenti lalu saksi turun dan langsung menolong korban bersama warga dan menaikkan korban ke mobil Pick Up untuk dilarikan ke Rumah Sakit. Akibat akibat dari kecelakaan tersebut mengakibatkan pengendara Sepeda Motor Honda Supra X 125 yaitu I Gede Polos mengalami luka lecet pada paha kiri dan kanan, luka lecet pada telapak kaki kiri, terasa sakit pada dada, keluar darah dari telinga kanan, dalam keadaan sadar di rawat di RSUD Semara Ratih dan beberapa jam kemudian meninggal dunia sdangkan yang dibonceng dalam keadaan selamat dan pengemudi Truck Mitsubishi dan penumpangnya dalam keadaan selamat;

Menimbang, bahwa setelah dihubungkan alat –alat bukti sah yang diajukan ke muka persidangan maka dapat diketahui benar pada hari Senin, tanggal 18 September 2017 sekira pukul 08.00 wita di jalan umum jurusan Denpasar – Singaraja tepatnya pada Km. 39.100 termasuk Banjar Abianluang, Desa Baturiti, Kecamatan Baturiti, Kabupaten Tabanan, saat terdakwa Heru Prasetyo mengendarai sebuah Truck Mitsubishi No. Pol. P 8832 UV terdakwa beriringan dengan Sepeda Motor Honda Supra X 125 dan kendaraan Toyota Kijang Inova yang saat itu jarak antara Sepeda Motor Honda Supra dengan Truck Mitsubishi yang saksi tumpangi kurang lebih 10 meter saat itu saksi bilang “rem” dan kata terdakwa “sudah saya rem-sudah saya rem” namun kendaraan tidak mau berhenti dan tetap melaju dan bagian depan tengah dari kendaraan Truck Mitsubishi menabrak bagian belakang dari Sepeda Motor Honda Supra X 125 tersebut kemudin saksi liht pengendara Sepeda Motor Honda Supra X 125 dan yang diboncengnya jatuh di bahu jalan sbelah kiri sedangkan Sepeda Motor Honda Supra X 125 masih di bawah Truck Mitsubishi

Halaman 19 dari 23 Putusan Nomor 127/Pid.Sus/2017/PN Tab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang saksi tumpangi dan terseret sampai ke bahu jalan selanjutnya Truck Mitsubishi berhenti lalu saksi turun dan langsung menolong korban bersama warga dan menaikkan korban ke mobil Pick Up untuk dilarikan ke Rumah Sakit. Sehingga menurut Majelis Hakim unsur “Yang mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas” telah terbukti ada dalam perbuatan Terdakwa I Gede Ketut Mudita;

Ad.3.Mengakibatkan orang lain meninggal dunia.

Menimbang, bahwa di muka persidangan telah diajukan pula *Visum et Repertum* Nomor : 121/RSSR/X/2017, tanggal 26 Oktober 2017 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. I Wayan Buana, Sp. B., Finacs., M.M. dokter pada Rumah Sakit Umum Semara Ratih Tabanan di Kabupaten Tabanan, dengan hasil pemeriksaan dalam yang pada pokoknya menerangkan setelah mendapat perawatan di ruang IGD pasien I Gede Polos meninggal jam 12.45 wita tanggal 18 September 2017, dengan kesimpulan Cedera kepala sedang, Patah tulang dasar tengkorak, Benturan benda keras pada dada, Patah tulang iga 4, 5, 6, 7, 8, 9 bagian kiri, dan Luka robek luas tungkai kanan bawah yang diakibatkan oleh benturan benda keras dan tumpul. Sehingga menurut Majelis Hakim unsur “mengakibatkan orang lain meninggal dunia” telah terbukti ada dalam perbuatan Terdakwa Heru Prasetyo;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 310 ayat (4) Undang-Undang RI Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa di muka persidangan telah diajukan pula Perdamaian antara Terdakwa dan keluarga korban yang bersesuaian dengan keterangan saksi I Gede Suarbawa yang merupakan anak kandung dari korban Almarhum I Gede Polos;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pidana bagi Terdakwa, baik alasan pembenar ataupun pemaaf, oleh karenanya Terdakwa dapat dipertanggung jawabkan atas segala perbuatannya dan harus dijatuhi pidana sesuai dengan kesalahannya;



Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit kendaraan Mitsubishi Truck No. Pol. P- 8832-UV dan 1 (satu) lembar STNK No. Pol. P- 8832-UV, An. WIWIN RATNAWATI dari hasil pemeriksaan di persidangan diketahui merupakan milik dari saksi Helmi Edi Diantoro. Maka terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada saksi Helmi Edi Diantoro;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) lembar SIM A, An. HERU PRASETYO merupakan milik dari terdakwa Heru Prasetyo dan bukan merupakan hasil dari kejahatan, Maka terhadap barang bukti tersebut di kembalikan kepada Terdakwa Heru Prasetyo;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Supra X, No. Pol : DK-2090-UJ, 1 (satu) lembar STNK No. Pol. DK-2090-UJ, dan 1 (satu) lembar SIM C, An. I GEDE POLOS yang sudah habis masa berlakunya pada 31-12-2010 dari hasil pemeriksaan di persidangan merupakan milik dari korban I Gede Polos dan di persidangan telah dihadirkan ahli waris dari Almarhum I Gede Polos. Maka terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada saksi I Gede Suarbawa;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa telah mengakibatkan 1 (satu) orang meninggal dunia;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Terdakwa berterus terang sehingga memperlancar jalannya persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 310 ayat (4) Undang-Undang RI Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa HERU PRASETYO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *"Mengemudikan Kendaraan Bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia"*.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan dan 7 (tujuh) hari;
3. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
4. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit kendaraan Mitsubishi Truck No. Pol. P- 8832-UV;
 - 1 (satu) lembar STNK No. Pol. P-8832-UV, An. WIWIN RATNAWATI.Dikembalikan kepada saksi Helmi Edi Diantoro.
 - 1 (satu) lembar SIM A, An. HERU PRASETYO.Dikembalikan kepada terdakwa.
 - 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Supra X, No. Pol : DK-2090-UJ;
 - 1 (satu) lembar STNK No. Pol. DK-2090-UJ;
 - 1 (satu) lembar SIM C, An. I GEDE POLOS yang sudah habis masa berlakunya pada 31-12-2010.Dikembalikan kepada saksi I Gede Suarbawa.
6. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar ongkos perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tabanan, pada hari Senin, tanggal 15 Januari 2017, oleh kami, I Wayan Gede Rumeaga, S.H., M.H.. sebagai Hakim Ketua, Adrian, S.H., Pulung Yustisia Dewi, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 17 Januari 2018 oleh Hakim Ketua dengan didampingi I Made Hendra Satya Dharma, SH, dan Adrian, SH masing-masing sebagai Hakim Anggota, dibantu oleh I Nyoman Suberatha, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tabanan, serta dihadiri oleh Febby M. L. Sitanya, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Halaman 22 dari 23 Putusan Nomor 127/Pid.Sus/2017/PN Tab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

I Made Hendra Sayta Dharma, S.H. I Wayan Gede Rumeza, S.H., M.H..

Adrian, S.H

Panitera Pengganti,

I Nyoman Suberatha, SH

Halaman 23 dari 23 Putusan Nomor 127/Pid.Sus/2017/PN Tab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)